

# Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz

Taufiqur Rohman

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Pekalongan

*Correspondence:*

Jl. Kusuma Bangsa No.9, Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,  
Jawa Tengah 51141 Telepon: (0285) 412575

E-mail: [taufiqur.rohman@iainpekalongan.ac.id](mailto:taufiqur.rohman@iainpekalongan.ac.id)

Received:  
2 March 2022

Revised:  
10 May 2022

Accepted:  
1 June 2022

Published:  
25 June 2022

## Abstrak

Fokus kajian dalam tulisan ini adalah pemberdayaan ekonomi keluarga prespektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz, penelitian ini berawal dari keinginan untuk memotret antara keluarga yang berdaya dan tunadaya. Dengan pendekatan antropologi, penulis menganalisis dikotomi antara keluarga yang berkuasa dan yang dikuasai, baik secara sistem ekonomi, politik, pengetahuan, hukum, maupun ideologi. Untuk terbebas dari ketidakberdayaan secara ekonomi, maka harus melalui proses pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi yang ada secara sistemik. Karena tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga adalah untuk mengeluarkan keluarga dari kemiskinan dan kebodohan, serta mengupayakan peningkatan kemandirian dalam ekonomi keluarga. Masalah pemberdayaan ekonomi keluarga tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Eropa dan Amerika.

**Kata kunci:** Pemberdayaan ekonomi keluarga; Fiqh Sosial; Sahal Mahfudz

## Abstract

*The focus of the study in this paper is family economic empowerment from the perspective of KH Social Fiqh. MA. Sahal Mahfudz, this research started with a desire to take pictures between empowered and disabled families. Analyzing the dichotomy between the ruling and the ruled families both in terms of economic, political, knowledge, legal and ideological systems. To be free from economic powerlessness, one must go through an empowerment process by utilizing the existing potential systemically. Because the purpose of empowering the family economy is to get the family out of poverty and ignorance, and seek to increase independence in the family economy. The problem of family economic empowerment does not only occur in developing countries such as Indonesia, but also in developed countries such as Europe and America.*

**Keywords:** Family Economic Empowerment; Social Fiqh; Sahal Mahfudz

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai usaha memulihkan atau memperkuat pemberdayaan keluarga agar mereka dapat memenuhi kebutuhan

keluarga yang layak, baik sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat maupun sebagai rakyat dalam sebuah bangsa. Tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga adalah mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan pada martabatnya sebagai pribadi tunggal, yaitu dalam konteks kemanusiaan yang pluralistik, bebas dari segala kendala eksternal, di dalam dan di luar, termasuk belenggu dunia dan kemiskinan, dan kemandirian ekonomi. (Harahap, 2012: 79). Berbagai pandangan mengenai definisi pemberdayaan, seperti: Karl Marx dan Friedmann (1992), Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Sen dan Grown (1987), dan Paul (1987), tegasnya memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses meraih masa depan yang lebih baik dan layak.

Menurut Prajono dan Pranaka, konsep pemberdayaan muncul karena kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Konsep pemberdayaan dibangun dari beberapa aspek, yaitu: *Pertama*, kekuatan ekonomi dikendalikan oleh penguasa yang tidak berpihak pada kaum lemah secara ekonomi; *Kedua*, industri yang hanya dikuasai segelintir orang akan berdampak signifikan yaitu pekerja yang termarginalkan; *Ketiga*, kekuasaan industri yang hanya berputar pada pemilik modal akan membangun sistem politik yang tidak sehat untuk melanggengkan kekuasaan mereka dengan menghalalkan segala cara; *Keempat*, sistem politik, intelektual, hukum, dan ideologi yang tidak sehat secara sistematis akan memicu munculnya dua jenis keluarga, yaitu keluarga mandiri dan keluarga kurang mampu secara ekonomi. (Prajono & Pranarka, 1996:229). Dengan demikian terjadi dikotomi antara keluarga yang berkuasa atau kuat dalam sistem ekonomi, politik, intelektual, hukum, dan ideologi dengan yang dikuasai atau yang lemah dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial.. Untuk membebaskan keadaan dari penguasaan yang tidak berpihak kaum lemah, maka keadilan ekonomi harus dikuatkan melalui proses pemberdayaan yang dikendalikan oleh penguasa (*empowering the powerless*). Karena menurut Aqil Husin Al Munawar, persoalan kekuasaan dan kontrol bisa dilakukan dengan adil dan tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. (Al Munawar, 2004:139).

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan antropologi, karena menurut peneliti pendekatan ini sangat relevan dengan bertumpu pada objek pemberdayaan ekonomi keluarga prespektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz. Beberapa pendapat para ahli tentang antropologi, yaitu; Menurut Koentjaraningrat (2015:9), Antropologi berarti "ilmu tentang manusia" dan merupakan istilah yang sangat klasik. Bahkan, antropologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang paling luas karena mempelajari segala hal yang berhubungan dengan manusia. Antropologi dapat digambarkan sebagai ilmu yang membahas hampir semua masalah manusia, mulai dari persebaran manusia di muka bumi, perbedaan ras yang ada, politik, konflik, kekuasaan, perkawinan, kelahiran, kematian, tradisi, agama, dan sebagainya. Antropologi adalah studi tentang manusia dari perspektif sosial budaya. Pemanfaatan antropologi sebagai ilmu praktis untuk mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat dan budaya dari berbagai suku bangsa yang berbeda yang kemudian kami pamerkan sehingga timbul saling pengertian antar suku (Sari. 2017:1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika membahas kajian tentang pemberdayaan ekonomi keluarga, hal pertama yang harus diketahui tentu saja konsep pemberdayaan. Pemberdayaan diterjemahkan dari memberdayakan, asal kata memberdayakan memiliki dua arti: (i) memberdayakan (memberi daya, memberikan kekuasaan atau memberi wewenang kepada pihak lain), (ii) memberdayakan, mengoptimalkan potensi yang sudah ada dalam setiap manusia. Term pemberdayaan berakar dari kata *power* yang berarti daya atau usaha yang maksimal, ungkapan memberdayakan adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendukung adanya daya atau kemampuan yang telah optimal (Bakri, 2010:17). Dengan demikian, istilah pemberdayaan ekonomi keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi keluarga agar dapat memaksimalkan jati diri, keinginan, dan martabatnya agar dapat bertahan dan berkembang secara ekonomi yang lebih baik dan bermartabat.

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti pengaturan. Sementara itu tergantung pada istilahnya, yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga (Ghofur, 2015:20). Ekonomi Islam memiliki kebutuhan yang terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, artinya kebutuhan manusia dibatasi sesuai dengan kemampuan fisik seseorang seperti makan, minum, dan lainnya sedangkan sumber daya tidak terbatas karena dalam alam semesta ini ada banyak potensi kekayaan yang tidak terbatas banyaknya serta belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan ekonomi konvensional sebaliknya yaitu kebutuhan manusia tidak dibatasi oleh aturan dan sumber daya yang terbatas yang hanya dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki modal besar dan berkuasa (Ghofur, 2015:23).

Tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga adalah agar terbebas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan, serta berupaya meningkatkan potensi diri yang belum optimal dan kemandirian masyarakat, baik secara ekonomi maupun budaya, dan lain-lain. (alBanna, 1997: 356). Dalam penelitian ini, tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga adalah meningkatkan kemampuan yang dimiliki setiap masyarakat, dengan memaksimalkan sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan dari pusat hingga pedesaan yang di dalamnya pembangunan sistem sosial-ekonomi, sarana dan prasarana dan dalam sebuah keluarga. Sedikitnya terdapat tiga modal dalam memberdayakan ekonomi keluarga: (i) dukungan yang melibatkan partisipasi semua masyarakat, (ii) menyatukan persepsi dan merespon tantangan di masyarakat yang selalu dinamis, dan (iii) pelayanan yang berfungsi sebagai evaluator dari pemberdayaan ekonomi keluarga (Bakri, 2010:18).

Dengan demikian, konsep pemberdayaan keluarga bukan hanya masalah ekonomi tetapi meliputi semua aspek kehidupan yang harus diberdayakan secara sinergis dan integratif dengan pemberdayaan sosial budaya dan politik, begitu pula sebaliknya (Bakri, 2010 :20). Karena ketika terjadi ketidakadilan ekonomi akan menimbulkan masalah sosial, disparitas regional sehingga terjadi gejolak dan konflik antar wilayah, ras, kelas ekonomi maupun agama (al-Munawar, 2004:12)

### 1. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Khan (1997:57), menawarkan enam strategi dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, yaitu:

- a) *Desire* (pendelegasian), yaitu pendelegasian dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk mendelegasikan dan melibatkan masyarakat dengan cara, antara lain: masyarakat diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang berkembang, pemerintah meminimalisir *directive personality* dan memperluas keterlibatan masyarakat, pemerintah memotivasi terciptanya perspektif baru dan memikirkan kembali strategi kerja, pemerintah mengembangkan keahlian dan melatih masyarakat untuk mengawasi sendiri (*self control*).
- b) *Trust* (membangun kepercayaan), yaitu adanya keinginan dari manajemen (pemerintah) untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta harmonisasi untuk pertukaran informasi dan saran tanpa adanya rasa takut dengan melalui empat tahap, antara lain: pemerintah memberikan kesempatan atas penggunaan sumber daya yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat, menyediakan waktu dan sumber daya dalam menyelesaikan pekerjaannya, menyediakan pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, menyediakan akses informasi yang cukup.
- c) *Confident* (saling percaya) yaitu membangun saling percaya antara pemerintah dan masyarakat tanpa ada rasa saling curiga dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat, tindakan pemerintah untuk membangun *confident* kepada masyarakat, antara lain: mendelegasikan tugas kepada masyarakat, menggali ide dan saran dari masyarakat, memperluas tugas dan membangun jaringan dengan masyarakat, menyiapkan jadwal pelatihan serta mendorong penyelesaian yang baik.
- d) *Credibility* (harga diri), yaitu pihak manajemen (pemerintah) menjaga kredibilitas terhadap masyarakat dengan cara pemberian penghargaan dan pengembangan kepada mereka, antara lain: pemerintah memandang masyarakat sebagai patner yang sangat strategis dalam mengembangkan pembangunan nasional, memperkenalkan inisiatif masyarakat untuk melakukan perubahan melalui partisipasinya, pemerintah membantu menyelesaikan perbedaan dalam skala prioritas.
- e) *Accountability* (pertanggung jawaban), yaitu pemerintah ada keinginan untuk meminta pertanggung jawaban dari masyarakat, sebagai model evaluasi terhadap prestasi kerja dalam ketuntasannya dan tanggung jawab terhadap wewenang yang sudah diberikan, dengan cara: menggunakan jalur *training* dalam mengevaluasi prestasi masyarakat, memberikan saran dan bantuan dalam menjalankan aktifitasnya, menyediakan periode dan waktu pemberian *feedback* atau menambah bantuan.
- f) *Communication* (mengadakan komunikasi), secara khusus pemerintah menjalin komunikasi yang terbuka satu sama lain sehingga terjadi kerukunan dan saling pengertian melalui kritik dan saran terhadap hasil dan pencapaian masyarakat, dengan cara: pemerintah menetapkan kebijakan komunikasi terbuka, pemerintah memberikan waktu untuk memperoleh informasi dan membahas masalah secara terbuka, pemerintah menciptakan peluang untuk pelatihan yang saling bersinergi (Bakri, 2010:21-24).

## **2. Tantangan dan Problematika Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**

Problem secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi yang membuat masyarakat sakit atau terancam. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah pemberdayaan ekonomi rumah tangga di sini adalah kondisi-kondisi yang membuat pemberdayaan ekonomi rumah tangga menjadi buruk atau beresiko atau masalah yang banyak dihadapi oleh keluarga.

Tidak mudah untuk menguraikan fenomena dan kejadian, gejala masalah, faktor penyebab dan akibat dari suatu masalah. Karena kesalahan dalam mengidentifikasi masalah akan berdampak pada tindakan dalam strategi pemecahan masalah, maka diperlukan empat langkah untuk mengidentifikasi masalah yang bisa membantu memberdayakan ekonomi rumah tangga, antara lain: (1) Penelitian pendahuluan, yaitu menemukan masalah inti dari pemberdayaan ekonomi keluarga dengan menggunakan Appraisal Rapid Rural (ERR) sebagai alat untuk mendeteksi masalah inti dalam pemberdayaan ekonomi keluarga secara akurat. (2) persiapan sosial, langkah-langkah agar peran fasilitator pemberdayaan ekonomi keluarga diterima oleh masyarakat, dengan cara; mengenali tradisi, *life style*, bahasa yang digunakan, aturan-aturan khusus atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan, memahami peran dan fungsi tokoh masyarakat dalam sebuah organisasi merupakan kunci dari pemberdayaan ekonomi keluarga, memahami kelompok yang tidak terorganisir dan aktif dalam gerakan masyarakat. (3) mengidentifikasi data dan fakta sosial, khususnya mengamati dan mengidentifikasi realitas sosial dengan menggunakan *participatory rural assessment* (PRA). (4) analisis sosial, yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang situasi sosial (Bakri, 2010:140-143).

Proses pemberdayaan ekonomi keluarga dapat juga disebut perencanaan ekonomi strategis masyarakat, yang melibatkan pengorganisasian ide-ide yang muncul ketika mencari peluang yang dapat dilakukan bersama untuk memecahkan masalah dengan mencatat pengalaman keluarga di masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan, dengan empat alternatif pemecahan masalah, meliputi: 1) pandangan ke depan, yaitu mengetahui arah perubahan dalam masyarakat. (2) melakukan analisis SWOT, menilai situasi internal dan eksternal atau kekuatan dan kelemahan keluarga yang bisa diberdayakan. (3) merumuskan alternatif pemecahan masalah, yaitu mengetahui akar dari masalah inti dengan mencari alternatif pemecahan masalah dengan baik. (4) rencana tindakan, mengidentifikasi bagaimana keluarga menerapkan strategi pemecahan masalah secara alternatif tersebut sebagai tindakan nyata (Bakri, 2010:145-150).

### **3. Peran Ulama' dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**

Menurut Sayyid Qutub, term ulama' dalam Al-Qur'an hanya diulang dua kali, yaitu; (1) dalam Surat Fatir: 28, yang menjelaskan bahwa ulama' adalah orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah yang berbekal ilmu serta pendalaman atas ayat-ayat Allah di alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*). (2) dalam surah asySyu'ara ':197, yang berkaitan dengan orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah yang berbekal ilmu serta pendalaman atas ayat-ayat qur'aniyyah disebut ulama' (Qutub, 1967:11).

Sedangkan pengertian ulama' menurut Aqil Husin alMunawar adalah orang yang berilmu mendalam tentang ayat-ayat Allah, baik *kauniyah* (gejala alam) maupun qur'aniyah (ajaran Al-Qur'an atau agama), yang mengantarkan manusia kepada ilmu

pengetahuan atas kewujudan Tuhan, kebesaran-Nya yang menghasilkan ketakwaan, ketundukan dan ketakutan (*khāsyah*) (alMunawar, 2002: 12).

Aqil Husin al-Munawar menambahkan bahwa 'ulama' adalah orang yang memiliki ilmu yang luas terlepas dari disiplin ilmu yang dimilikinya, tetapi yang selalu tunduk dan taat kepada Allah SWT sebagai sumber ilmu, sebagai pewaris para nabi, mereka adalah para ulama' yang melakukan beberapa fungsi pokok, antara lain: (1) menyampaikan ajaran Al-Qur'an, (2) menafsirkan ajaran Al-Qur'an, (3) memutuskan atau memecahkan (tahkim) masalah-masalah yang dihadapi masyarakat atas Al-Qur'an, (4) memberikan contoh praktik keagamaan (*uswah*) berdasarkan ajaran Al-Qur'an (alMunawar, 2002:12). Oleh karena itu, dalam menghadapi pertumbuhan keluarga dan perubahan sosial budaya, seorang ulama' harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memungkinkannya menguasai ilmu-ilmu keislaman dan sosial secara utuh dan dinamis, di luar perangkat ilmu dan wawasan yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan tersebut.

Berkaitan dengan peran ulama' dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, Max Weber berpendapat bahwa seorang pemimpin agama yang berkarismatik memiliki andil besar dalam perubahan masyarakat di semua aspek tidak terkecuali dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Istilah karismatik menurutnya merupakan kualitas dan mutu tertentu yang terdapat pada kepribadian seseorang, yang karenanya dia terpisahkan oleh orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi dengan kekuasaan atau kualitas yang luar biasa atau minimal pengecualian dalam hal-hal yang lebih spesifik (Johnson, 1994:229). Fenomena karismatik ulama ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan sosial dengan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pesantren, majlis ta'lim, madrasah dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh ulama' yang berkarismatik akan lebih efektif dan efisien, bukan malah untuk dimanfaatkan sebagai agenda pribadi yang menguntungkan dirinya.

Menurut Asrori S. Karni, keteladanan seorang ulama yang menghidupkan kembali nadi perekonomian masyarakat melalui pesantren salah satunya adalah Ahmad Sahal Mahfudz (Karni, 2009: 2). Pesantren yang dikembangkannya dalam *tafaqquh fi din* dan pemberdayaan ekonomi keluarga bernama Maslakul Huda yang awalnya pesantren sebatas sebagai mediator budaya hingga akhirnya Ahmad Sahal Mahfudh berani berinovasi dengan mengkonsolidasikan aspek kebutuhan pragmatis masyarakat yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga (Zubaedi, 200: 19). Upaya perluasan fungsi pesantren Maslakul Huda ini sejalan dengan tujuan membangun kemandirian ekonomi secara bersama dengan mempersiapkan manusia untuk lebih bertakwa kepada Allah SWT dan berpotensi mewarisi bumi dengan menata, menggunakan, menyeimbangkan dan melestarikan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Dhofier, 1982:44). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pesantren tergantung pada visi dan wawasan dari pengurus pesantren yang notabene adalah seorang tokoh agama atau ulama' yang berperan terhadap agama dan sosial ekonomi umat. (Zubaedi, 2006:13).

#### **4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang Tangguh dan Mandiri Prespektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz.**

Ada tiga unsur pemberdayaan ekonomi keluarga yang tangguh dan mandiri perspektif fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudz, yaitu:

##### **a) Mengembangkan tiga sumber ekonomi keluarga**

Memperkuat ekonomi rumah tangga menurut Ahmad Sahal Mahfudz dengan memanfaatkan dan mengembangkan tiga sumber ekonomi keluarga melalui pertanian, industri dan perdagangan dengan dukungan teknologi di Indonesia. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan tiga sumber ekonomi keluarga tersebut, antara lain: modal dan keterampilan, karena masalah yang klasik secara umum dihadapi oleh dhu'afa adalah selalu tertinggal secara ekonomi karena modal hanya sedikit. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas keterampilan keluarga sebagai sarana investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mendistribusikan dana stimulus secara merata kepada masyarakat miskin agar tidak tertinggal jauh dari yang lain. Dengan cara mengelola zakat, nafaqoh, wasiat, sedekah, dan seagainya secara profesional dan terlembagakan secara teratur (Mahfudh, 1993: 6). Pertumbuhan ekonomi keluarga akan merata jika zakat, nafaqah dan sadaqah dikelola dengan baik sebagai investasi produktif sebagai alternatif pemecahan masalah ketimpangan sosial. Zakat adalah ibadah sosial yang terikat dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam upaya penyantunan dhu'afa', fakir miskin tidak harus dengan zakat saja. Menurut ketentuan fiqh ada kewajiban nafaqah disamping zakat, jika nafaqoh ini dikembangkan justru menjadi potensi lebih besar dibandingkan zakat (Mahfudh, 1986: 5).

Menurut aturan hukum Islam (fiqh), jika bukan baitul mal, maka orang kaya wajib memberikan nafaqah kepada orang miskin. Nafaqah berbeda dengan shadaqah karena shadaqah adalah ibadah sunnah, sedangkan nafaqah adalah wajib. Menurut Kiai Sahal, Shadaqoh juga merupakan alternatif pemecahan masalah sosial. Karena seperti halnya nafaqah, sedekah tidak terikat dengan ketentuan nisab dan haul, seperti halnya zakat. Artinya, orang bisa berdonasi kapan saja dan dalam jumlah berapa pun. Juga, shadaqah dan nafaqah memberikan banyak kemungkinan. Di Indonesia tidak ada baitul mal, maka nafaqah sebagai ibadah wajib harus didorong untuk dilakukan. Demikian pula untuk pemberdayaan ekonomi keluarga serta pengembangan masyarakat perlu dilakukan penghimpunan dana melalui shadaqah (Mahfudh, 1986: 5).

#### **b) Membangun Tiga Sumber Ekonomi Keluarga: Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan**

Berangkat dari penjelasan tiga sumber ekonomi keluarga, menurut Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Huhaisyi dalam kitab al Barakah yang dikutip oleh Kiai Sahal, ada tiga sumber ekonomi utama (*ushulul makasib*), yaitu: pertanian, industri (termasuk kerajinan) dan perdagangan. Ketiga sumber utama ini selalu berinteraksi dalam siklus ekonomi. Bahkan perdagangan (tjajah) mendominasi siklus ekonomi masyarakat. Sebagaimana Rasullullah SAW bersabda, "*Kerjalah dagang, karena dalam perdagangan terdapat 90% rizki,*" dan, "*Ternaklah domba, karena ia adalah harta yang dapat berkembang*".

Dalam hal pertanian (agrobisnis/agroindustri), Rasullullah SAW bersabda, "*Barang siapa memiliki tanah hendaklah ditanami, atau diserahkan kepada temannya untuk dimanfaatkan dan kalau tidak maka hendaknya tetap dimiliki.*"

Dalam hal industri (termasuk kerajinan), Rasullullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja dengan keterampilan dan kerajinan,*" dan,

*“Tiada seorang hamba yang makan makanan lebih baik dari pada makan dari hasil karya tangannya sendiri.”*

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa kebutuhan hidup keluarga tidak hanya ditopang dari pertanian dan industri. Sehingga butuh sumber ekonomi keluarga yang lain yaitu marketing atau keterampilan dalam pemasaran sebuah produk dari hasil pertanian dan industri dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang sesuai dengan zamannya. Dalam sirah nabi ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah SWT untuk hijrah, masjid adalah bangunan yang pertama dibangun beliau sebagai sarana ibadah. Kemudian beliau membangun pasar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat sebagai pendukung ibadah yang dilakukan di masjid yang keduanya antara ibadah di masjid dan ibadah bekerja di pasar sama-sama wajib dan penting sebagai pondasi manusia. Rasulullah SAW bersabda, *“Bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah fardhu (wajib) setelah kewajiban yang lain.”*

Islam menekankan faktor halal dalam bekerja baik proses dari cara mendapatkan rizki maupun cara membelanjakan rizki tersebut yang harus sesuai dengan syari'ah dan sudah dijelaskan dalam fiqh muamalah. Karena dalam prinsip ekonomi Islam tidak sama dengan kapitalis yang berpedoman kepada kebebasan kepemilikan tanpa batas dengan menindas dan memeras untuk menguasai modal tanpa peduli terhadap nasib masyarakat dhu'afa dan orang miskin. Ajaran Islam juga tidak membenarkan paham sosialis yang berpedoman kepemilikan dikuasai oleh pemerintah, tanpa melibatkan orang per orang atau swasta. ajaran Islam membolehkan kepemilikan orang per orang tetapi dalam batasan tertentu, jika hartanya lebih maka ada kewajiban zakat, warisan, wasiat dan diharmkan menumpuk harta tanpa peduli terhadap sesama karena harta yang didapatkan adalah sirkulasi yang didalamnya ada hak yang harus diberikan kepada fakir, miskin dan lainnya (Mahfudh, 1993:5).

### **c) Keluarga Indonesia Sebagai *Enterpreneur* Melalui Pengembangan Sektor Riil Usaha Kecil dan Menengah**

Wirausahawan adalah sekelompok orang produktif yang ciri-cirinya antara lain: (1) peka terhadap kebutuhan lingkungan, (2) berwawasan luas, dan (3) bermotivasi tinggi dan kreatif, sehingga dapat menciptakan (tidak mencari) lapangan pekerjaan dan meningkatkan wawasan terus menerus. Merekalah yang diinginkan Islam, mereka tidak menyukai pengangguran tanpa kasab (pekerjaan) sehingga mendorong sikap *thamma'* yang dibenci dalam ajaran Islam (Mahfudh, 1993:3). Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, jika potensi tersebut dapat dikelola dengan baik akan menjadi peluang yang besar dalam menumbuhkan sektor riil usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, jika tidak dikelola, kemungkinan akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak kompeten sehingga merugikan dan melemahkan ekonomi keluarga muslim. Secara umum, peningkatan ekonomi rumah tangga dipengaruhi oleh penyediaan modal dan sumber daya manusia dalam pengelolaan modal yang dimilikinya dan ini memiliki legitimasi dalam ajaran Islam karena Islam memandang hidup di dunia adalah ladang akhirat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki yaitu akhirat (*sa'adah aldarain*). (Mahfudh, 199: 1).



Kemandirian ekonomi rumah tangga melalui pengembangan sektor usaha kecil dan menengah diorientasikan sebagai sarana menuju kemakmuran, dan tidak diukur dengan tingkat keberhasilannya sendiri. Dan memanfaatkan semua jenis sumber daya tersebut, baik manusia, alam, intelektual, dan teknologi, harus diperlakukan sebagai partner yang saling sinergis untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Karena kemandirian ekonomi keluarga akan terbangun secara seimbang, jika memenuhi kebutuhan individu dan bersama, antara produsen dan konsumen, antara pekerja dan pengguna, tenaga kerja (Mahfudh, 199: 3). Kemandirian ekonomi keluarga adalah sebagai sarana yang pengelolaannya harus diarahkan pada pencapaian kebahagiaan hakiki di akhirat sehingga lebih menekankan kehalalan sesuai syariat serta memanfaatkan dengan maksimal potensi yang diberikan Allah SWT. (Mahfudh, 1995:5).

### **KESIMPULAN**

Pemberdayaan ekonomi keluarga (*community strategic economic planning*), dimulai dengan mencari peluang yang dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah keluarga dengan memperhatikan pengalaman keluarga di masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan dengan empat alternatif pemecahan masalah: (1) visi, yaitu mengetahui arah perubahan masyarakat. (2) melakukan analisis SWOT, khususnya untuk menilai situasi internal dan eksternal atau kekuatan dan kelemahan keluarga. (3) merumuskan alternatif pemecahan masalah, yaitu mengetahui akar masalah keluarga dalam hal ekonomi dengan membuat alternatif strategi pemecahan masalah yang baik. (4) rencana tindakan, mengidentifikasi bagaimana keluarga menciptakan strategi pemecahan masalah alternatif dalam pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk mewujudkan ekonomi keluarga yang kokoh dan mandiri, perlu dibangun dan dikembangkan tiga pondasi ekonomi keluarga: pertanian, industri, dan perdagangan, yang menjadi ruh usaha melalui pengembangan usaha kecil dan menengah yang nyata. Kemandirian adalah kunci untuk meningkatkan ekonomi keluarga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan akses dan teknologi sesuai zamannya, tanpa khawatir kehabisan pekerjaan. Karena kesempatan kerja tidak terbatas tergantung seberapa besar usaha dan doanya, dunia ini cukup luas tergantung pada kemauan untuk bekerja sesuai kreativitas dan keterampilan. Kenyataannya kebutuhan manusia selalu berubah, semua akan membutuhkan pelayanan, hanya perlu mencari celah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini adalah area kerja yang jelas, seiring pertumbuhannya dari masa ke masa, orang menginginkan lebih banyak fasilitas dan layanan. Oleh karena itu, tidak benar bahwa pekerjaan hanya terbatas pada pertanian, industri, dan perdagangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Munawar, Said Aqil Husin *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004).
- Al-Munawar, Said Agil Husin 2002, *Dimensi Kehidupan dalam Prespektif Islam*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Banna, Jamal, *Nahwa Fiqh Jadid*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy, 1997).

- Bakri, Masykuri, *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan RRA dan PRA*, (Surabaya: Visipress Media, 2010).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),
- Harahap, Erni Fibrina *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh*, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Jurnal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang*, Vol. III No. 2, Mei 2012, ISSN: 2086-5031.
- Johnson, Doyle Paul *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Ter. Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Karni, Asrori S. *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009).
- Mahfudh, MA. Sahal, *Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*, h.5. Makalah di sampaikan di Pondok Pesantren Darus Sholah Jember, 27 Desember 1995, makalah tidak dipublikasikan.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Dimensi Agama Dalam Pengembangan Ekonomi*, h. 3. Makalah di sampaikan dalam Seminar Ekonomi PCNU Kodya Pekalongan pada tanggal 10 Juli 1994, makalah tidak dipublikasikan.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Pengelolaan Zakat Secara Profesional*. h. 5. Makalah di sampaikan di Seminar dan Lokakarya Mencari Model Sistem Pengelolaan Zakat oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M) pada tanggal 2 Desember 1986 di Jakarta, makalah tidak dipublikasikan.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Sumber Daya Ekonomi Keluarga Dari Sudut Pandang Islam*, h. 6. Makalah di sampaikan dalam Latihan Agribisnis di Pondok Pesantren Jawa Tengah BLPP Ungaran oleh Kanwil Pertanian Propinsi Jateng pada tanggal 6 Februari 1993, makalah tidak dipublikasikan.
- Prajono dan Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta: CSIS, 1996),
- Qutub, Sayyid *Fi Zilal Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Diya at-Turas al-Arabi, 1967).
- Zubaedi, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Perubahan Nilai Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda*, Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2006),
- Zubaedi, *Memotret Keterlibatan BPPM Pesantren Maslakul Huda Kajian dalam Aksi Pengembangan Masyarakat*, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama dalam Jurnal Aplikasia*, Vol. V, No. 1, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1 Juni 2004: 17-33),